

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG TINDAK
PIDANA PERCOBAAN PENCABULAN ANAK DI BAWAH
UMUR**

**(Studi Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor:
45/Pid.Sus/2015/Pn.Slk)**

SKRIPSI

Oleh
Zul Akbar
NIM. C03215041



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Prodi Hukum Pidana Islam
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zul Akbar

NIM : C03215041

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Publik Islam/
Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : Analisis Hukum pidana Islam Tentang Tindak
Pidana Percobaan Pencabulan Anak Di Bawah
Umur (Studi Putusan Pengadilan Negeri Solok
Nomor: 45/Pid.Sus/2015/Pn.Slk)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/
karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang sudah dilengkapi
dengan sumber rujukan.

Surabaya, 4 April 2019

Saya yang menyatakan,



Zul Akbar
NIM. C03215041

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Zul Akbar NIM. C03215041 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 4 April 2019

Pembimbing




Dr. H. Priyo Handoko.SS.SH. M.Hum
NIP. 19660212007011049

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Zul Akbar NIM. C03215041 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu 15 Mei 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum.


Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,



Dr. H. Priyo Handoko, SS, SH, M.Hum
NIP. 19660212007011049

Penguji II



Dr. H. Abd. Basith Junaidy, M.Ag
NIP. 197110212001121002

Penguji III,



M. Romdlon, SH., M.Hum
NIP. 196212291991031003

Penguji IV,




Dr. H. Moh. Mufid, Lc. MHI
NIP. 201603306

Surabaya, 20 Mei 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel



Dekan,



Dr. H. M. Idris, M.Ag.
NIP. 195004041988031003



KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Zul Akbar
NIM : C03215041
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam
E-mail : Zulakbarrc03215041@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Skripsi Tesis Disertasi Lain-lain(.....)

Yang berjudul:

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG TINDAK PIDANA PERCOBAAN
PENCABULAN ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Putusan Pengadilan Negeri Solok
Nomor: 45/Pid.Sus/2015/Pn.Slk)**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 01 Juli 2019

Penulis



Zul Akbar
C03215041

seperti anak dibawah umur yang kondisi fisiknya yang lemah, sehingga anak dibawah umur mudah sekali untuk dipaksa melakukan pencabulan oleh pelaku. Biasanya tempat-tempat yang jauh dari keramaian yang menjadi tempat favorit pelaku, tetapi tempat-tempat umum juga seperti dalam bus, kereta api, ditempat sekolah, dan lain sebagainya. Oleh karena itu sering kali perbuatan pelaku tidak selesai dikarenakan ketahuan oleh orang lain.

Seperti yang terjadi pada kasus percobaan memaksa anak dibawah umur untuk melakukan pencabulan yang dilakukan oleh pelaku yaitu Rama Johani. Pada saat korbannya berada didalam kelas bersama seorang temannya yang bernama Jeni, datang pelaku dengan tidak memakai celana mengejar saksi Jeni dan melepaskan celana saksi Jeni, karena takut korban bersembunyi dibawah meja di ruangan kelas tersebut. Kemudian terdakwa mendatangi korban dan mengangkat badan korban sambil memeluk korban seraya memegang dengan kuat tangan korban dari arah belakang, Namun sewaktu pelaku melaksanakan niatnya memeluk korban kurang lebih 3 detik, ketahuan oleh saksi Viki sebagai penjaga sekolah sehingga berbuatannya tidak selesai.

Ketertarikan penulis untuk meneliti masalah dalam skripsi ini karena menurut penulis kasus ini merupakan kasus pencabulan terhadap anak yang mana pelakunya dikenakan peraturan yang lebih khusus, yang mana sanksi pidana yang dikenakan dalam peraturan yang khusus lebih berat, sehingga ada efek jera untuk mencegah pelaku untuk mengulangi berbuatannya dan juga supaya menjadi pembelajaran bagi masyarakat untuk tidak pelaku

pembahasannya dibentuk dalam bab-bab yang masing-masing bab mengandung sub bab, sehingga bab yang satu dengan bab yang lain berkorelasi dan sistematis dalam pembahasannya.

Bab pertama, bab ini berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua, bab ini merupakan pembahasan tentang teoritis yang di hasilkan dari beberapa literatur yang berkaitan dengan pembahasan ini. Yang mana Pada bab ini akan membahas yang meliputi yaitu: (1) berisi teori *ta'zīr*, (2) teori percobaan menurut hukum positif dan hukum pidana Islam, dan (3) Teori pencabulan terhadap anak

Bab tiga, bab ini mendeskripsikan secara singkat tentang Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor: 45/Pid.Sus/2015/Pn Slk tentang percobaan pencabulan terhadap anak, Serta dasar hakim dalam menentukan sanksi hukuman terhadap pelaku percobaan pencabulan terhadap anak.

Bab Empat, membahas tentang menganalisis Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam memberikan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana percobaan pencabulan terhadap anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor: 45/Pid.Sus/2015/Pn Slk dan tinjauan hukum pidana islam terhadap sanksi bagi pelaku tindak pidana percobaan pencabulan anak dibawah umur dalam Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor: 45/Pid.Sus/2015/Pn Slk.

yang berusia di bawah 18 tahun, tidak lagi dikenakan peraturan yang bersifat umum yaitu pasal 290 ayat (2) KUHP, melainkan pelakunya harus dikenakan peraturan yang bersifat khusus yaitu UU NO. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, karena sesuai dengan asas *Lex specialis derogate legi generalis*, bahwa peraturan yang bersifat khusus mengenyampingkan peraturan yang bersifat umum. Pelakunya tidak hanya orang dewasa tetapi juga ada yang masih anak di bawah umur.

Untuk batas usia pelaku yang dapat dihukum adalah di atas 12 tahun dapat dikenakan Undang-undang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, baik peraturan yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus, tetapi khusus untuk anak yang telah berusia 12 tahun, tetapi belum berusia 18 tahun yang melakukan tindak pidana dikenakan sesuai dengan Undang-undang yang dilanggar dan di Juntokan dengan UU NO. 11 Tahun 2012. Karena pelakunya anak di bawah umur, maka hukumannya tidak sama dengan hukuman orang dewasa, yang mana hukuman yang di kenakan terhadap anak di bawah umur adalah setengah dari hukuman orang dewasa.

mengejar Saksi Jeni dan melepaskan celana saksi Jeni, karena takut korban bersembunyi dibawah meja diruangan kelas tersebut. Kemudian terdakwa mendatangi korban mengangkat badan korban sambil memeluk korban seraya memegang dengan kuat tangan korban dari arah belakang, kemudian saksi Viki masuk ke ruangan kelas tersebut melihat terdakwa memeluk korban dari belakang tanpa memakai celana. Karena ketahuan oleh saksi Viki yang merupakan penjaga sekolah tersebut terdakwa lalu melarikan diri.

2. Saksi Helmida, di depan persidangan dan dibawah sumpah padapokoknya menerangkan bahwa kejadiannya pada hari Sabtu Tanggal 22 November 2014 bertempat di sebuah kelas di SD Negeri 13 Batu Gadang Kelurahan Simpang Rumbio Kota Solok. Saksi mengetahui kejadian perbuatan cabul tersebut, pada hari Selasa tanggal 25 November 2014 setelah saksi Viki memberitahu saksi perbuatan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi Ira anak kandung saksi. Dari pernyataan saksi Ira saksi mengetahui bahwa berawal saksi Iradan Jeni berada diruangan kelas V SD 13 Kota Solok datang terdakwa dengan tidak memakai celana mengejar Jeni dan melepaskan celana Jeni, karena saksi Ira korban bersembunyi dibawah meja diruangan kelas tersebut. Kemudian terdakwa mendatangi korban mengangkat badan korban sambil memeluk korban seraya

memegang dengan kuat tangan korban dariarah belakang, kemudian saksi Viki masuk keruangan kelas tersebutmelihat terdakwa memeluk korban dari belakang tanpa memakai celana. Karena ketahuan oleh saksi Viki yang merupakan penjaga sekolah tersebutterdakwa lalu melarikan diri.

3. Saksi Viki, di depan persidangan dan dibawah sumpah padapokoknya menerangkan bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 22 November 2014 bertempatdi sebuah kelas di SD Negeri 13 Batu Gadang Kelurahan Simpang RumbioKota Solok. Awalnya saksi diberitahu oleh para guru di lantai bawah, bahwa adaorang lain selain murid masuk ke dalam kelas. Kemudian saksi yangmerupakan penjaga sekolah menghampiri kelas yang dimaksud, setelahsampai di kelas tersebut saksi melihat terdakwa sedang memeluk saksi Iradari belakang tanpa memakai celana. Posisi terdakwa dalam keadaan duduk dan saksi Ira sedang berdiri, tangan kanan terdakwa merangkul saksi Irasedangkan tangan kiri terdakwa sedang memegang 1 (satu) buah kalengLem. Atas perbuatan terdakwa lalu saksi menyuruh terdakwa untukmelepaskan saksi Ira, atas perintah saksi lalu melepaskan saksi Ira danpergi melarikan diri.

Selain menghadirkan saksi-saksi diatas, Penuntut Umum juga telah menghadirkan Terdakwa untuk didengar keterangannya. yang pada pokoknya menerangkan

C. Pertimbangan Hakim

1. Fakta hukum yang terungkap bahwa terdakwa telah mengangkat badan korbansambil memeluk korban seraya memegang dengan kuat tangan korban dari arah belakang dalam keadaan terdakwa telah melepaskan celananya, tetapi perbuatan cabul tersebut tidak selesai karena terdakwa kemudian melepaskan saksi Ira dan pergi dari ruangan tersebut saat dilihat oleh saksi Viki, bukan karena kehendak terdakwa sendiri, melainkan semata-mata karena ketahuan dan diteriaki oleh saksi Viki.
2. Dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang berpendapat bahwa terhadap terdakwa harus dilakukan tindakan beruparehabilitasi maka Majelis Hakim mempertimbangkan dengan menggunakan Undang-undang No.35 Tahun 2009 dalam Pasal 54 menyebutkan “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”.
3. Selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidakmenemukan tanda-tanda yang menunjukkan tanda-tanda ketergantungan,kondisi fisik maupun psikis terdakwa tidak berbeda dari kebanyakan orang sehat, terdakwa bersikap wajar, kondisi badan sehat dan bugar, bisaberkomunikasi dengan baik, menjawab segala pertanyaan dengan lancar,ingatannya baik, dan juga tidak ada kegelisahan yang menonjol, dimana tanda-

tandatersebut yang sering dijumpai pada seseorang yang mengalamiKecanduan. Apabila Terdakwa merasa ketergantungan seharusnya terdakwa wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganyakepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasimedis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkanpengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

4. Korban adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun.
5. Terdakwa membenarkan barang bukti dalam perkara ini, danberdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakimberkeyakinan unsur pertama, kedua, dan ketiga ini telahterpenuhi menurut hukum. Maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwaterdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindakpidana sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan JaksaPenuntut Umum melanggar pasal 290 ayat (2) jo Pasal 53 Kitab Undang-UndangHukum Pidana (KUHP).
6. Dari fakta dan keadaan yang diperoleh selamasidang perkara ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yangdapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf oleh karenanya

siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun” dan pasal 53 KUHP yang menjelaskan tentang tindak pidana percobaan.

Unsur pertama yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” adalah menunjuk orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggung jawabkan, berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mana terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan pidana yang sesuai dengan keterangan saksi-saksidan keterangan Terdakwa. Dalam perkara ini seorang yang didakwa melakukan tindak pidana adalah Rama Johani sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari unsur yang pertama yaitu “Barang siapa” telah terpenuhi.

Unsur yang kedua yaitu Percobaan Melakukan perbuatan cabul dengan seseorang. Berdasarkan pasal 53 KUHP, syarat-syarat yang harus dipenuhi agar seorang pelaku dapat dihukum karena bersalah telah melakukan suatu percobaan, syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Adanya niat / kehendak pelaku.
- b. Adanya permulaan pelaksanaan dari niat / kehendak itu.

- c. Pelaksanaan tidak selesai semata mata bukannya kehendak dari pelaku.

Niat dan permulaan pelaksanaan untuk melakukan perbuatan cabul telah ada yaitu Terdakwa telah mengangkat badan korban sambil memeluk korban seraya memegang dengan kuat tangan korban dari arah belakang dalam keadaan terdakwa telah melepaskan celananya, tetapi perbuatan cabul tersebut tidak selesai karena terdakwa kemudian melepaskan saksi Ira dan pergi dari ruangan tersebut saat dilihat oleh saksi Viki, bukan karena kehendak terdakwa sendiri, melainkan semata-mata karena ketahuan dan diteriaki oleh saksi Viki. Berdasarkan keterangan terdakwa di persidangan, maka terbukti inisiatif awal perbuatan terdakwa tersebut datang dari terdakwa, karena sebelum masuk ke dalam ruangan kelas, terdakwa telah membukakan celananya, dan Terdakwa sewaktu ketahuan saksi Viki saat mengangkat badan korban sambil memeluk korban, langsung melepaskan korban dan pergi dari ruangan tersebut, perbuatan tersebut menunjukkan terdakwa sadar bila perbuatannya salah, maka perbuatan cabul yang dilakukan terdakwa telah dilakukan dengan sengaja, maka unsur ini telah terpenuhi.

Unsur yang ketiga yaitu Padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umumnya belum 15 (lima belas) tahun atau kalau umumnya tidak jelas bahwa belum waktunya untuk dikawin. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, baik dari keterangan saksi korban Ira, Saksi Helmida, dan saksi Viki telah membenarkan

bahwa saat kejadian, usia saksi korban Ira masih berumur 10 tahun 11 bulan (lahir pada tanggal 12 Desember 2003) dan masih bersekolah di SDN 13 Kota Solok kelas V, sedangkan peristiwa pidana tersebut terjadi pada tanggal 22 November 2014, sehingga jelas bahwa umur saksi korban pada saat itu belum berumur 15 tahun dalam usia tersebut saksi korban belum waktunya untuk kawin. Maka unsur yang ke tiga juga telah terpenuhi.

Bahwa setelah penulis meninjau dari perkara ini dan menjadikan dasar pertimbangan oleh penulis untuk berpendapat bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak berpedoman pada asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*, yang mana asas tersebut diatur dalam pasal 63 ayat(2) yang berbunyi “Bila suatu perbuatan yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.

Perbuatan yang dilakukan oleh Rama Johani merupakan perbuatan pidana yang diatur secara khusus oleh Undang-Undang, yang mana perbuatan yang dilakukan oleh Rama Johani merupakan perbuatan yang sangat tercela yaitu perbuatan cabul, apa lagi yang menjadi korban dari perbuatannya adalah anak yang masih di bawah umur sehingga dapat merusak mental dari si anak, berhubung anak merupakan generasi bangsa, sehingga semua perbuatan yang korbannya ada sangkut pautnya dengan anak di bawah umur, Maka diatur secara khusus oleh Undang-Undang, yang mana sanksi pidananya lebih berat dibandingkan sanksi

pidana yang diatur secara umum didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sanksi pidana pelaku pencabulan terhadap anak yang diatur secara khusus dalam pasal 82 ayat 1 Jo Pasal 76E Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dimana sanksi pidana yang telah dirumuskan oleh Legislator selaku pembuat Undang-Undang telah mempertimbangkan asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi pelaku yang melanggarnya. Sanksi pidana yang diberikan untuk pelakunya di perberat, agar pelakunya menjadi jera dan tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut dan untuk pembelajaran bagi masyarakat supaya mereka tidak melakukan perbuatan tersebut, tetapi apabila pelaku dikenakan sanksi pidana yang ringan, maka akan mengancam anak-anak lainnya, yang mana anak-anak ini merupakan potensi dan generasi muda penerus cita-cita pejuang bangsa, maka perlunya pemerintah melakukan upaya perlindungan terhadap mereka.

Maka dari uraian di atas, penulis berpendapat bahwa Majelis Hakim yang memutus perkara tentang percobaan pencabulan terhadap anak adalah kurang tepat, karena bertentangan dengan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* yang di atur dalam pasal 63 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Di mana Majelis Hakim memutus terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana percobaan pencabulan terhadap anak dengan menggunakan peraturan Perundang-undangan bersifat umum yaitu pasal 290 ayat (2) Jo. Pasal 53 KUHP,

sehingga Majelis Hakim menjatuhkan sanksi pidana 7 (tujuh) bulan penjara, penulis merasa sanksi pidana yang diberikan oleh Majelis Hakim masih ringan, sehingga tidak menutup kemungkinan pelaku akan mengulangnya bahkan akan muncul pelaku baru yang akan melakukan hal yang sama bahkan bisa melakukan yang lebih buruk lagi .Hal ini yang sangat dikhawatirkan, karena dapat mengancam para generasi penerus bangsa. Yang semestinya Majelis Hakim menggunakan peraturan Perundang-undang yang bersifat khusus dikarenakan korbannya masih berusia di bawah 18 tahun, yaitu menggunakan pasal 82 ayat 1 Jo Pasal 76E Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo. Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mana sanksi pidananya cukup berat untuk membuat pelaku jera dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dalam Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 45/Pid.Sus/2015/PN.Slk

Seseorang dapat dinyatakan bersalah dan melakukan tindak pidana, perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi persyaratan supaya dinyatakan sebagai peristiwa delik pidana. Menurut Abdul Qadir Audah

terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Sehingga unsur moril juga telah terpenuhi.

Dalam perkara ini, terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana percobaan pencabulan yang diatur secara umum dan secara khusus oleh Undang-Undang, yang mana peraturan yang umum di atur dalam pasal 290 ayat (2) Jo. Pasal 53 KUHP dan peraturan yang khusus diatur dalam menggunakan pasal 82 ayat 1 Jo Pasal 76E Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo. Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sehingga unsur formil juga telah terpenuhi.

Tindak pidana percobaan pencabulan menurut hukum pidana islam merupakan jarimah *ta'zīr* yang berkaitan dengan kejahatan kehormatan, yang hanya dapat dihukum *ta'zīr*. Dalam perkara ini pelaku hanya memeluk korban dari belakang dengan tidak memakai celana, aksinya hanya dilakukan beberapa saat, karena diketahui oleh saksi Viki. Karena pelaku terbukti melakukan tindak pidana pencabulan berdasar fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sehingga Majelis Hakim menjatuhkan penjara selama 7(tujuh) bulan.

Dalam hukum pidana islam hukuman penjara lebih dikenal dengan sebutan *al-ḥabsu* dan *al-sijnū* yang keduanya bermakna *al-man'u* yaitu mencegah atau menahan, yang mana hukuman penjara ini masuk dalam

salah satu jenis hukuman *ta'zīr*. Hukuman *ta'zīr* ini merupakan hukuman kepada perbuatan-perbuatan yang belum ditentukan oleh *shara'* hukumannya atau perbuatan-perbuatan yang oleh *shara'* sudah ditentukan bobot hukumannya, tetapi perbuatan itu tidak memenuhi nisabnya, sehingga perbuatan tersebut tidak dapat dihukum *ḥad*, tetapi harus dihukum *ta'zīr*. Hukuman *ta'zīr* ini ditentukan oleh *Uli'l Amri*, yang mana wewenang ini diserahkan sepenuhnya kepada Hakim.

Jadi menurut penulis, jenis hukuman yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim adalah sudah tepat, karena perbuatan tersebut belum dikategorikan dengan perbuatan *zinā*. Sehingga Majelis Hakim menjatuhkan hukuman *ta'zīr* kepada pelaku tindak pidana percobaan pencabulan, agar dapat membuat pelakunya jera dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dikemudian hari dan juga menjadi pelajaran bagi orang lain yang belum melakukan perbuatan tersebut, agar mereka takut untuk melakukan perbuatan tersebut, karena akan ada hukuman yang cukup berat bagi siapa pun yang melakukannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian tersebut di atas, dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu:

1. Hakim menjatuhkan putusan 7 bulan penjara dengan mempertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan, namun pertimbangan Hakim yang penggunaan aturan yang dijadikan dasar dalam memutus perkara kurang tepat, karena tidak sesuai dengan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*. Sehingga sanksi pidana yang dijatuhkan oleh Hakim terlalu ringan.
2. Berdasarkan analisis dalam hukum pidana Islam, jenis sanksi yang diberikan kepada terdakwa sudah tepat, karena terdakwa telah terbukti melakukan *jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan kejahatan kehormatan, sehingga Hakim menjatuhkan hukuman *ta'zīr* yang berkenaan dengan kemerdekaan berupa hukuman penjara selama 7 (tujuh) bulan.

B. Saran

1. Untuk para penegak hukum terutama hakim sebagai orang yang mewakili Tuhan di dunia, alangkah lebih baiknya dalam mempertimbangkan suatu perkara diharapkan agar lebih kritis dan bijaksana sehingga hukuman yang diberikan kepada terdakwa benar-benar berdampak baik secara

